



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
DMPPTSP

18919

No. Seri :

IZIN OPERASIONAL

SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Diberikan Kepada

Nama PAUD

Ketua Lembaga

Jenis Layanan

Alamat Lembaga

Desa

Kecamatan

Kabupaten

Provinsi

KB AL-FARABI (YAYASAN AL-FARABI EMPATSEMILAN)

LISA ARIANTI

Kelompok Bermain - Pendidikan Non Formal

Dusun Pal Putih II Rt/Rw.001/001

Karang Anyar

Jati Agung

Lampung Selatan

Lampung

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DMPPTSP) Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 500.16.7.2/0016/SPNF-KOBEL/IV.17/VI/2025 Tanggal 18 Juli 2025 tentang pemberian IZIN Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Masa Berlaku Izin Operasional s/d : 18 Juli 2028

DIKELUARKAN DI : KALIANDA

PADA TANGGAL : 18 Juli 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN



SERIO GISMARA, SH
NIP. 19850320 201001 1 011





DPMPTSP-2025

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
DPMPTSP

No. Seri :

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)**
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Nomor :500.16.7.2/0016/SPNF-KOBEL/IV.17/VII/2025

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

PAUD KB AL-FARABI (YAYASAN AL-FARABI EMPAT SEMBILAN)

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)**

- Menimbang** : a. Bahwa salah satu program pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan belajar dan meningkatkan pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan masyarakat setempat adalah dengan pemberdayaan dan pengembangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dapat memberikan layanan pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan.
- b. Bahwa sehubungan dengan maksud huruf a diatas dipandang perlu memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
2. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan nomor 49 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 50 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia
8. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor: 28 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- Memperhatik** : 1. Surat Permohonan : LISA ARIANTI Tanggal 17 Juli 2025 Perihal Permohonan Penerbitan Izin Operasional Satuan PAUD.
2. Surat Pertimbangan Teknis Dinas Pendidikan: 421/7014/IV.02/2025 Tanggal 2025-07-08.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Nama PAUD : KB AL-FARABI (YAYASAN AL-FARABI EMPAT SEMBILAN)
 - Ketua Lembaga : LISA ARIANTI
 - Program Layanan : Kelompok Bermain - Pendidikan Non Formal
 - Alamat Lembaga : Dusun Pal Putih II Rt/Rw.001/001
 - Desa : Karang Anyar
 - Kecamatan : Jati Agung
 - Kabupaten : Lampung Selatan
- KEDUA** : Pemegang Izin Operasional Satuan PAUD sebagaimana dimaksud diktum kesatu memiliki kewajiban yang harus ditaati antara lain :
1. Wajib, menyelenggarakan pendidikan sebagaimana lingkup PAUD, sehingga dapat memenuhi fungsi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Wajib tidak melakukan penyimpangan dan atau menyalahgunakan yang dapat merugikan negara.
 4. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan cq. Kepala Bidang PAUD Dikmas.
- KETIGA** : Apabila pemegang Izin Operasional Satuan PAUD tersebut tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud diktum kedua maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kabupaten Lampung Selatan dapat melakukan pencabutan izin Operasional Satuan PAUD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KE EMPAT** : Masa berlaku Izin Operasional Satuan PAUD sebagaimana diktum Kesatu selama 3 (TIGA) Tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani IZIN Operasional Satuan PAUD dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA** : Perpanjangan izin Operasional Satuan PAUD sebagaimana diktum keempat dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (Tiga) Bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.
- KE ENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : KALIANDA
PADA TANGGAL : 18 Juli 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN



RIO GISMARA, SH
NIP. 19850320 201001 1 011



Tembusan :

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.